

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini akan disajikan latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan juga manfaat penelitian.

A. Latar Belakang

Sejak jaman dahulu telah banyak masyarakat Batak yang melakukan perantauan untuk mencari kehidupannya. Tradisi merantau pada suku Batak terjadi karena tujuan hidup dalam suku Batak adalah untuk mencapai *hagabeon* (kebahagiaan), *hasangapon* (martabat), dan *hamoraon* (kekayaan) atau yang lebih dikenal dengan konsep 3H (Hodges Jr., 2009; Luhukay & Aritonang, 2012; Simbolon & Siregar, 2014; Tambunan, 2015). Oleh karena itu, merantau dalam masyarakat Batak tidak menjadi hal yang asing dan akan dilakukan oleh individu suku Batak yang sudah dewasa dan hal tersebut membuat suku Batak tersebar diberbagai daerah di Indonesia tak terkecuali di kota-kota besar di Jawa Barat seperti Kota Bandung. Meskipun berada di dalam perantauan masyarakat Suku Batak akan tetap memiliki nilai budaya Suku Batak kemanapun (Tobing, dkk., 2013).

Suku Batak memiliki nilai utama yang dipegang teguh oleh masyarakat Batak (Luhukay & Aritonang, 2012). Hal itu menjadi suatu karakter serta pegangan dalam kehidupan, yaitu nilai *dalihan na tolu* (Tobing, dkk., 2013). Hal tersebut membuat pemikiran dan perilaku masyarakat Suku Batak dilandasi oleh orientasi nilai budaya yang dimilikinya dimanapun mereka berada, yaitu *dalihan na tolu*. Nilai ini merupakan nilai adat dan hukum adat yang utama bagi Suku Batak dan ide dasar dari nilai adat yang dimilikinya (Daulay, 2006; Hodges Jr., 2009). Nilai ini lebih berkembang pada Suku Batak yang beragama Kristen karena adanya faktor historis penyebaran agama Kristen pada masyarakat Batak yang masif (Ritonga, 2012). *Dalihan na tolu* menjadi pedoman untuk mengatur, mengarahkan, mengendalikan perilaku dan perbuatan masyarakat Suku Batak (Armawi, 2008; Harahap, 1993). Hal tersebut dapat disebut dengan orientasi nilai budaya (Gunkel, dkk., 2016). Selain itu, menurut Manik (2012) nilai *dalihan na tolu* ini

Tantri Wulandari, 2018

**PENGARUH KONFLIK PERKAWINAN TERHADAP PENYESUAIAN
PERKAWINAN DIMEDIASI ORIENTASI NILAI BUDAYA PADA SUKU BATAK
PERANTAUAN DI KOTA BANDUNG**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

mengelompokkan seseorang berdasarkan kerabat dan bukan kerabat atau biasa disebut dengan orientasi nilai budaya kolektivisme.

Pada masyarakat Suku Batak, penyelesaian masalah dengan melibatkan orang lain merupakan hal yang lumrah karena nilai budaya yang dimilikinya (Harahap, 1993). Akan tetapi, dengan adanya kemajuan jaman, pergeseran nilai budaya pada individu Suku Batak kerap terjadi (Manik, 2015). Hal tersebut dibuktikan pada hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti untuk mengetahui eksistensi nilai *dalihan na tolu* pada tanggal 6 Maret 2017. Dari hasil studi pendahuluan tersebut 22 orang dari 30 orang bersuku Batak masih memegang *dalihan na tolu* sebagai nilai kehidupan mereka yang ditunjukkan dengan memenuhi kewajiban sebagai suami-istri, sikap yang menghargai terhadap keluarga, mertua, dan mengikuti aturan-aturan adat. Meskipun begitu, terdapat pandangan bahwa nilai tersebut sudah kurang dapat diimplementasikan karena adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran orientasi nilai budaya dapat terjadi pada perantauan suku Batak dikarenakan adaptasi dengan lingkungan sosial yang baru. Mereka memilih untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik itu pada domain tradisi budaya, bahasa, kegiatan sosial, dan pertemanan, nilai-nilai agama, pola pikir terhadap sikap material dan individualis, serta perkawinan (Jamruh, dkk., 2015; Manik, 2015; Siregar & Kinseng, 2015). Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pada perantauan Suku Batak yang berusia muda memiliki pergeseran nilai budaya yang lebih terlihat (Siallagan, 2015). Selain itu, pergeseran nilai budaya tersebut dapat dilihat dari semakin banyaknya *sirang so sirang* (pisah tidak pisah) yang dilakukan oleh masyarakat Suku Batak.

Sirang so sirang (pisah tidak pisah) merupakan perpisahan yang dilakukan oleh pasangan suami-istri tanpa adanya putusan perceraian (Harahap, 1993). Menurut hasil penelitian yang dilakukan Nancy (2013), peringkat tertinggi penyebab dari perpisahan adalah ketidakharmonisan dan hal tersebut berkorelasi dengan nilai perkawinan yang dimiliki. Di Kota Bandung kasus perceraian pada tahun 2016 secara umum terjadi sebanyak 5.890 perkara yang didominasi pada kasus ketidakharmonisan (Awaludin, 2017).

Tantri Wulandari, 2018

**PENGARUH KONFLIK PERKAWINAN TERHADAP PENYESUAIAN
PERKAWINAN DIMEDIASI ORIENTASI NILAI BUDAYA PADA SUKU BATAK
PERANTAUAN DI KOTA BANDUNG**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

Menurut hasil penelitian Manik (2015), media sosial, gaya hidup, keturunan, kekerasan fisik, faktor ekonomi, dan juga kewajiban yang tidak dijalankan pasangan membuat perpisahan terjadi pada pasangan Suku Batak. Oleh karena itu, ketika pasangan Suku Batak mengalami permasalahan yang tidak terselesaikan ataupun ketidakcocokan mereka lebih memilih untuk melakukan *sirang so sirang*.

Sirang so sirang dilakukan karena perceraian dilarang oleh adat karena bagi Suku Batak sendiri terdapat anggapan bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang sakral (Manik, 2015). Kesakralan tersebut dikarenakan pemahaman mereka terkait perkawinan. Masyarakat Suku Batak memiliki pemahaman bahwa perkawinan merupakan salah satu pengorbanan nyawa *parboru* (pihak perempuan) yang diserahkan kepada *paranak* (pihak laki-laki) (Harahap, 1993). Dalam suatu perkawinan, *hula-hula* (pihak pemberi istri) akan mengingatkan kepanan mempelai "*tung naso jadi hamu marsirang, so sinirang ni hamatean*" (tidak bisa bercerai kecuali bercerai karena dipisahkan oleh maut atau kematian) (Manik, 2015). Manik (2015) mengatakan di dalam adat Batak proses perceraian merupakan proses yang sangat berat dan rumit serta merupakan aib yang dapat menyebabkan sanksi sosial. Akan tetapi, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, adanya pergeseran nilai budaya seperti berubahnya peran dan tanggung jawab di dalam keluarga membuat *sirang so sirang* kerap dilakukan (Manik, 2015).

Hal tersebut dapat dilihat dari wawancara pendahuluan yang dilakukan untuk mengetahui fenomena *sirang so sirang* yang terjadi di masyarakat yang dilakukan kepada RMP yang merupakan mahasiswa perantauan Suku Batak pada tanggal 1 Maret 2017. RMP mengatakan bahwa *sirang so sirang* telah banyak dilakukan oleh lingkungan gereja meskipun telah ada sanksi sosial seperti diumumkan di depan jemaat lainnya. Selain itu, dalam wawancara pendahuluan yang dilakukan kepada salah satu pengurus Pemuda Gereja di Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) yaitu WSS pada tanggal 9 Maret 2017 menyatakan hal yang serupa bahwa saat ini pasangan suami-istri tidak segan datang ke gereja sendiri setelah memutuskan untuk *sirang so sirang* karena cenderung

Tantri Wulandari, 2018

**PENGARUH KONFLIK PERKAWINAN TERHADAP PENYESUAIAN
PERKAWINAN DIMEDIASI ORIENTASI NILAI BUDAYA PADA SUKU BATAK
PERANTAUAN DI KOTA BANDUNG**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

menyelesaikannya sendiri akibat rasa gengsi yang tinggi untuk menyelesaikan persoalan lewat jalur adat ataupun mengikuti konsultasi pernikahan di gereja. Pernyataan yang disampaikan oleh WSS tersebut juga disetujui oleh SM yang merupakan salah satu pemuka adat dilingkungannya pada wawancara pendahuluan tanggal 11 Maret 2017. Ketiga narasumber juga berpendapat bahwa banyaknya *sirang so sirang* dikalangan pasangan Suku Batak perantauan terjadi akibat pergeseran nilai budaya yang dimiliki oleh masing-masing pasangan.

Berdasarkan wawancara pendahuluan yang telah dijabarkan diatas, adanya pergeseran orientasi nilai budaya dapat membuat pasangan Suku Batak memiliki pandangan terhadap peran suami-istri yang berbeda dan cenderung mengambil keputusan sendiri serta kurang mempertimbangkan peran adat ataupun konsultasi perkawinan di gereja. Hal itu membuat pasangan rentan memiliki konflik yang berdampak negatif pada dirinya (Holt & DeVore, 2005). Di dalam orientasi nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat Suku Batak, konflik merupakan aib yang dapat diselesaikan melalui peran nilai adat (Harahap, 1993). Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa orientasi nilai budaya memiliki pengaruh terhadap level dari konflik perkawinan (Gohm, dkk., 1998; Li, dkk., 2015).

Konflik pada pasangan suami-istri dapat disebut dengan konflik perkawinan. Konflik perkawinan menurut Sadarjoen (2005) merupakan pertentangan yang memiliki efek signifikan terhadap pasangan suami-istri akibat perbedaan persepsi, harapan, serta latar belakang, kebutuhan dan nilai yang berbeda sebelum memutuskan untuk menikah. Konflik akan terjadi ketika pasangan tidak dapat memenuhi ataupun memiliki kemampuan dalam berbagi rasa cinta, kebahagiaan, kenyamanan dan juga melakukan pekerjaan bersama-sama (Igbo, dkk. 2015). Selain itu, konflik dalam perkawinan dapat terjadi akibat ketidakmampuan untuk saling memahami, permasalahan moral (Sharif, dkk., 2013). Ketidakkonsistenan dalam tujuan, perbedaan penilaian terhadap permasalahan hidup dapat menjadi pemicu terjadinya konflik dalam perkawinan (Asadi, dkk., 2016). Konflik perkawinan juga dapat terjadi karena adanya

Tantri Wulandari, 2018

**PENGARUH KONFLIK PERKAWINAN TERHADAP PENYESUAIAN
PERKAWINAN DIMEDIASI ORIENTASI NILAI BUDAYA PADA SUKU BATAK
PERANTAUAN DI KOTA BANDUNG**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

ketidaksesuaian harapan pada pasangan, keuangan, dan sosial (Asadi, dkk., 2016; Igbo, dkk., 2015; Sharif, dkk., 2013). Konflik perkawinan merupakan hal umum dan akan terjadi pada setiap pasangan. Hal tersebut dapat membuat seseorang dapat lebih meningkatkan hubungannya dengan pasangannya dan dapat menciptakan pernikahan yang bahagia (Stinnett, dkk., 1984). Akan tetapi, konflik yang tidak terselesaikan dapat berdampak negatif terhadap hubungan yang dimilikinya.

Terdapat beberapa penelitian yang memperlihatkan konflik perkawinan yang tidak terselesaikan menghasilkan efek negatif bagi diri sendiri dan lingkungan keluarga (Asadi, dkk., 2016; Igbo, dkk., 2015; Stinnett, dkk., 1984). Konflik perkawinan dapat berdampak negatif bagi diri sendiri maupun anak, lingkungan, keluarga, kesehatan fisik dan juga mental, menyebabkan depresi, kecemasan, dan gangguan makan (Asadi, dkk., 2016; Igbo, dkk., 2015). Munculnya konflik dalam perkawinan membuat pasangan harus dapat melakukan penyesuaian dalam perkawinannya, dimana apabila pasangan dapat menyelesaikan atau mengurangi intensitas konflik perkawinannya, maka dapat melakukan penyesuaian perkawinan yang baik (Christina & Matulesy, 2016).

Penyesuaian perkawinan merupakan salah satu masalah yang paling sulit dan akan dialami oleh setiap pasangan (Hurlock, 2002; Indrawati & Fauziah, 2012). Hal tersebut merupakan penilaian subjektif terhadap tingkat kepuasan pada hubungan perkawinannya seperti berbagi kesenangan, tujuan, nilai, dan pandangan dalam suatu perkawinan (Graham, dkk., 2000). Penyesuaian perkawinan merupakan awal dari hubungan perkawinan yang harmonis dan bahagia (Fatima & Ajmal, 2012; Ghotbaldiniyazd, dkk., 2012; Indrawati & Fauziah, 2012; Septiana, dkk., 2014). Penyesuaian akan dilakukan tidak hanya pada awal perkawinan saja, akan tetapi dilakukan seumur hidup (Graham, dkk., 2000; Ghoroghi, dkk., 2015). Apabila seseorang memiliki keberhasilan dalam penyesuaian perkawinan akan membuat pasangan memiliki durasi perkawinan yang panjang (Ghoroghi, dkk., 2015). Meskipun penyesuaian perkawinan sejatinya dilakukan oleh setiap pasangan, pandangan yang berbeda tak jarang menjadi kendala (Tsay & Wu, 2006). Hal

Tantri Wulandari, 2018

*PENGARUH KONFLIK PERKAWINAN TERHADAP PENYESUAIAN
PERKAWINAN DIMEDIASI ORIENTASI NILAI BUDAYA PADA SUKU BATAK
PERANTAUAN DI KOTA BANDUNG*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

tersebut terjadi dikarenakan adanya perbedaan nilai, budaya, sikap, keyakinan, prasangka, stereotipe dan sebagainya yang mempengaruhi proses penyesuaian perkawinan tersebut (Matsumoto & Juang, 2008).

Pasangan yang gagal dalam melakukan penyesuaian perkawinan akan merasakan dampak negatif, seperti gangguan-gangguan psikologis (Li, dkk., 2015; Parker, dkk., 2013; Trevino, dkk., 2007). Gangguan tersebut diantaranya adalah *personal distress* (Li, dkk., 2015). Selain itu, dampak negatif pada konflik perkawinan adalah depresi (Parker, dkk., 2013; Trevino, dkk., 2007). Penyesuaian perkawinan yang buruk juga menyebabkan ketidakharmonisan yang cenderung dapat menimbulkan perceraian (Amato & Previti, 2003; Faye, dkk., 2013). Oleh karena itu, keberhasilan dalam penyesuaian perkawinan diperlukan. Hal tersebut dikarenakan penyesuaian perkawinan yang baik dapat membuat pasangan Suku Batak dapat lebih mudah dalam mempertahankan pernikahannya.

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh antara konflik perkawinan dan penyesuaian perkawinan pada pasangan Suku Batak perantauan yang dimediasi oleh orientasi nilai budaya terkait *dalihan na tolu*. Pada penjelasan di atas disebutkan bahwa konflik perkawinan yang tidak dapat diatasi atau dikurangi intensitasnya memiliki pengaruh dengan tingkat penyesuaian perkawinan yang rendah (Matsumoto & Juang, 2008; Christina & Matulesy, 2016). Selain itu, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya hasil penelitian Gohm, dkk; (1998) dan Li, dkk. (2015) menyatakan bahwa level konflik pada individu tersebut dapat melihat keterkaitannya dengan orientasi nilai budaya. Salah satu dari orientasi nilai budaya tersebut adalah yang terkait *dalihan na tolu* (Simbolon, 2017). Disisi lain, orientasi nilai budaya dapat mempengaruhi tingkat penyesuaian perkawinan pada seseorang (Vries, 2011). Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh konflik perkawinan dan penyesuaian perkawinan pada pasangan Suku Batak perantauan yang dimediasi oleh orientasi nilai budaya terkait *dalihan na tolu*.

Tantri Wulandari, 2018

**PENGARUH KONFLIK PERKAWINAN TERHADAP PENYESUAIAN
PERKAWINAN DIMEDIASI ORIENTASI NILAI BUDAYA PADA SUKU BATAK
PERANTAUAN DI KOTA BANDUNG**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut, “apakah terdapat pengaruh konflik perkawinan terhadap penyesuaian perkawinan yang dimediasi oleh orientasi nilai budaya terkait *dalihan na tolu* pada Suku Batak perantauan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Bandung?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang diajukan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mendapatkan data empirik mengenai pengaruh konflik perkawinan dengan penyesuaian perkawinan yang dimediasi oleh orientasi nilai budaya terkait *dalihan na tolu* pada Suku Batak perantauan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Bandung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kajian ilmu psikologi terutama pada *indigenous psychology*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendasar dalam konteks kebudayaan setempat yang terkait pada pernikahan, dimana dalam hal ini adalah masyarakat Suku Batak.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan terhadap individu khususnya pada pasangan Suku Batak mengenai pentingnya penyesuaian perkawinan. Selain itu, pasangan suami-istri diharapkan dapat mengetahui potensi konflik dikarenakan perbedaan nilai budaya yang dimilikinya sehingga dapat mengantisipasi konflik perkawinan yang akan dihadapinya kelak. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan tingkat penyesuaian perkawinan untuk dapat memiliki hubungan yang harmonis.

Disisi lain, manfaat praktis yang didapatkan pada sisi keluarga dan lingkungan adalah agar dapat memiliki cara yang efektif untuk memberikan dukungan bagi pasangan dalam penyelesaian konflik perkawinan yang disebabkan oleh perbedaan pandangan dan nilai yang dimiliki oleh pasangan

Tantri Wulandari, 2018

**PENGARUH KONFLIK PERKAWINAN TERHADAP PENYESUAIAN
PERKAWINAN DIMEDIASI ORIENTASI NILAI BUDAYA PADA SUKU BATAK
PERANTAUAN DI KOTA BANDUNG**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

tersebut. Dukungan yang diberikan oleh keluarga dan lingkungannya dapat membuat individu lebih mudah mengalami penyesuaian perkawinan yang dijalaninya.

E. Sistematika Penulisan Proposal Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

BAB I akan membahas pendahuluan yang berisi beberapa hal terkait penelitian, diantaranya latar belakang sebagai dasar pemikiran dari penelitian yang akan dilakukan, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II akan membahas kajian teori yang berisi teori-teori relevan dan terkait dengan tujuan serta pertanyaan penelitian, yang terdiri dari penjelasan mengenai orientasi nilai budaya, resolusi konflik, dan juga penyesuaian perkawinan. Selain itu, akan membahas mengenai kerangka berpikir, asumsi penelitian dan hipotesis pada penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

BAB III akan membahas metode penelitian yang berisi desain penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, instrumen penelitian dan analisis data terkait penelitian yang dilakukan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB IV akan membahas mengenai hasil yang temuan penelitian berdasarkan pengolahan dan analisis data dan pembahasan terkait temuan penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

BAB V akan membahas mengenai kesimpulan dan rekomendasi hasil penelitian berdasarkan penafsiran dan pemaknaan terhadap hasil analisis penelitian.

Tantri Wulandari, 2018

*PENGARUH KONFLIK PERKAWINAN TERHADAP PENYESUAIAN
PERKAWINAN DIMEDIASI ORIENTASI NILAI BUDAYA PADA SUKU BATAK
PERANTAUAN DI KOTA BANDUNG*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu